

## LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI


Pada hari ini Senin, 3 Mei 2021 bertempat di RSUD Dr. Moewardi, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

| No. | Informasi  | Dasar Hukum Pengecualian Informasi   | Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik   |   | Jangka waktu  |
|-----|--|--|--|---|---|
|     |  |  | Dibuka   | Ditutup   |   |
| 1.  | Informasi mengenai Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Kejadian Nyaris Cidera (KNC) yang ada di RCA (Root Cause Analysis) meliputi identitas pelapor, identitas pelaku, identitas korban, kronologi kejadian dan hasil analisis. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf i, 38, 44 (1).</li> <li>• (UU No. 14/2008 pasal 18 ayat (2) huruf b).</li> </ul>  | <p>Masyarakat menjadi tidak percaya terhadap kinerja pelayanan rumah sakit.</p> <p>Masyarakat menjadi enggan dan takut melaporkan insiden KTD (Kejadian Tidak Diinginkan) maupun KNC (Kejadian Nyaris Cidera).</p> | <p>Masyarakat menjadi percaya terhadap kinerja pelayanan rumah sakit.</p> <p>Masyarakat tidak ragu melaporkan insiden KTD dan KNC serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien.</p> | 1 (satu) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai PERKI no.1 Tahun 2017 pasal 8). |
| 2.  | Informasi Rincian Harga Penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa peserta tender   | <p>a. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, i dan huruf j</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan 4</p> | Calon Penyedia Barang/Jasa peserta tender dapat berkolaborasi negatif sehingga proses pengadaan menjadi tidak sehat dan berpotensi merugikan negara.   | Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa sehingga proses pengadaan barang/jasa dapat bersaing secara sehat.   | 1 (satu) tahun atau setelah penandatanganan kontrak.  |

|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
| 3. | <p>Informasi tentang dugaan praktek korupsi yang meliputi identitas pelapor kronologi, dan atau objek aduan.</p> | <p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.</p> | <p>Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN.</p> | <p>Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN.</p> | <p>1 (satu) tahun atau jika telah dibuka dalam proses pengadilan (sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik, Pasal 8).</p> |
|----|--|---|--|--|--|


|    |  |   |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|
| 4. | Informasi laporan hasil pemeriksaan keuangan yang meliputi, isi temuan, tindak lanjut dan review laporan keuangan. | UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara<br>UU No. 74 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. | Masyarakat menjadi resah karena mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya. | Masyarakat menjadi percaya terhadap kinerja keuangan di rumah sakit. | 1 (satu) tahun atau sampai selesai proses audit. |
|----|--|---|--|--|--|

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

| No | Nama                              | Jabatan                                   | Unit Kerja        | Tanda Tangan  |
|----|-----------------------------------|---|-------------------|---|
| 1  | Dr.dr. Cahyono Hadi, Sp.OG        | Direktur                                  | RSUD Dr. Moewardi |    |
| 2  | dr. Heri Dwi Purnomo, Sp.An       | Wakil Direktur Umum                       | RSUD Dr. Moewardi |    |
| 3  | Yasip Khasani, S.IP, MM           | Wakil Direktur Keuangan                   | RSUD Dr. Moewardi |    |
| 4  | dr. Elysa                         | Ketua PPID Pembantu                       | RSUD Dr. Moewardi |    |
| 5  | Eko Haryati, S.Kep, MM            | Wakil Ketua PPID Pembantu                 | RSUD Dr. Moewardi |    |
| 6  | Eko Haryati, S.Kep, MM            | Plt. Ka. Bid. Pelayanan Keperawatan       | RSUD Dr. Moewardi |    |
| 7  | dr. Ikhwan Hamzah                 | Plt. Ka. Bid. Akuntansi dan Verifikasi    | RSUD Dr. Moewardi |    |
| 8  | DR. dr. Harsini, Sp.P             | Ka. Bid. Pelayanan Medis                  | RSUD Dr. Moewardi |    |
| 9  | Drs. Bambang Sugeng Wijonarko, MM | Ka. Sie. Mutu Pelayanan Penunjang         | RSUD Dr. Moewardi |    |
| 10 | Dra. Chatarina Anik Irawati, MM   | Ka. Sie. Penyusunan dan Evaluasi Anggaran | RSUD Dr. Moewardi |    |
| 11 | Dra. Anggita Pratami Langsa, MM   | Ka. Sub. Bag Pemasaran                    | RSUD Dr. Moewardi |    |
| 12 | Poerwanto, SKM, M.Si              | Ka. Sie. Pengembangan Pendapatan          | RSUD Dr. Moewardi |   |
| 13 | dr.Wahyu Dwi Atmoko, Sp.F         | Tim Hukum                                 | RSUD Dr. Moewardi |  |
| 14 | Shobari, S.Kep, M.Kes             | Ketua Satuan Pengawas Internal            | RSUD Dr. Moewardi |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
DIREKTUR RSUD DR.MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp.OG  
NIP. 19641116 199703 1 003